



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

- Memperhatikan
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/Sekjen/ Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA 076.01.2.655828 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2023
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023 .
- KEDUA : Menetapkan Sdr. **Sayid Fadlisyah, S.H,** NIP. 196908242000121001, Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen

- Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023 .
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA antara lain sebagai berikut :
1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Paket Tender Pengadaan Barang/Pekerjaan Kosntruksi/ Jasa lainnya yang bernilai di bawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Paket Tender Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang benilai di bawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang/Jasa dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 3. Membuat laporan mengenai pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KELIMA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan dana yang tersedia.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBN melalui bagian anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 20 September 2023

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

